



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Alor 29 April 1969, umur 55 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yefta O. Djahasana, SH dan rekan-rekan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan W. J. Lalamentik No. 20a RT. 005, RW. 003, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur, email ferdinanlika669@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor W26-U12/19/HK.02/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Purworejo, 4 September 1975, umur 49 tahun, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan duduk perkara sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri SAH yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. FRANCIS SAILANA, pada tanggal 22 April 2001 di Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ichthus Puildon dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx tertanggal, 17 Mei 2024 —
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama selayaknya suami istri di rumah Kontrakan/Kos-kosan di Bogor, sejak tahun 1996 sampai pertengahan tahun 2000.
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak yang lahir di Bogor pada tanggal 05 Meret 1997.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sepakat bersama-sama untuk pulang dan tinggal di Alor.
- Bahwa pada tanggal 22 April 2001 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menikah di Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ichthus Puildon dan selanjutnya dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxx tertanggal, 17 Mei 2024 di Alor.
- Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 22 April 2001, kemudian PENGGUGAT dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tinggal serumah sebagai suami istri yang Sah di rumah kediaman PENGUGAT di Kab. Alor bersama 1 (satu) orang anak .

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama satu (1) tahun hubungan suami istri sangat harmonis layaknya pasangan suami istri yang bahagia.
- Bahwa pada bulan November tahun 2002 Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keluar dari pulau Alor.
- Bahwa pada bulan Januari 2003 Penggugat baru mendapat kabar bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah kembali ke Bogor.
- Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telepon (HP) untuk meminta agar Tergugat kembali ke Alor tetapi Tergugat tetap berkeras tidak kembali ke Alor bahkan menyuruh Penggugat agar ikut dan kembali bersama Tergugat tinggal di Bogor.
- Bahwa selama Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat di Bogor Penggugat tetap bertanggung jawab dengan selalu mengirim uang untuk biaya hidup Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekitar awal tahun 2004 Penggugat tidak dapat lagi berkomunikasi dengan Tergugat baik melalui surat maupun telepon.
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Bogor untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesampainya Penggugat di Bogor Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat telah pergi merantau ke Kalimantan tanpa alamat yang jelas untuk dihubungi sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa upaya Penggugat untuk bisa hidup serumah lagi dengan Tergugat dan sebagai suami istri yang sah tidak mungkin lagi oleh karena Tergugat ingkar meninggalkan Penggugat sebagai suami yang sah tanpa memberikan informasi keberadaan Tergugat kepada Penggugat kurang lebih selama 21 tahun hingga saat gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kalabahi.

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sejak tahun 2022 telah menjalin hubungan dengan Wanita lain dan diharapkan setelah Perceraian ini Penggugat akan melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain yang siap mendampingi Penggugat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa oleh karna tidak mungkin dapat dipersatukan lagi apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah saling meniggalkan secara berturut turut selama dua tahun atau lebih sejak Tahun 2002 hingga sekarang maka pantas jika Penggugat menggugat cerai Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf b, dan f, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa atas dasar segala uraian tersebut, Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menerima, Mengadili Perkara ini berkenan memanggil para pihak menghadap ke hadapan sidang Pengadilan Negeri Kalabahi untuk kemudian memutuskan dengan amar:

PRIMAIR

- Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat
- Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx tertanggal 4 Mei 2001 putus karna perceraian.
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon dapat Memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui media massa Timor Express tanggal, 24 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat oleh Yohanis Y. M.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djenlau, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah tertanggal 22 April 2001 atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta perkawinan Nomor: xxxx tertanggal 17 Mei 2024 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 05 Februari 2009 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Kesemua Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Penggugat I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama selayaknya suami istri di rumah Kontrakan/Kos-kosan di Bogor, sejak tahun 1996 sampai pertengahan tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2001 di Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ichthus Puildon;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tertanggal 17 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga dan hidup dalam jemaat yang sama, Saksi hadir pada saat upacara pernikahan di Gereja maupun acara di rumah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang lahir di Bogor pada tanggal 05 Meret 1997;
- Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 April 2001, kemudian Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka hidup bahagia dan harmonis sebagai suami istri yang sah di rumah kediaman Penggugat di Kab. Alor;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat dan anak mereka telah meninggalkan Penggugat atau meninggalkan pulau Alor pada tahun 2002 atau lebih tepatnya setahun setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat dan anaknya meninggalkan Penggugat, karena Tergugat dan anaknya pergi secara diam-diam meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2003 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah kembali ke Bogor sehingga Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telepon (HP) untuk meminta agar Tergugat kembali ke Alor tetapi Tergugat tetap berkeras tidak kembali ke Alor bahkan menyuruh Penggugat agar ikut dan kembali bersama Tergugat tinggal di Bogor;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Bogor untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesampainya Penggugat di Bogor Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat telah pergi merantau ke Kalimantan tanpa alamat yang jelas untuk dihubungi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2022 telah menjalin hubungan dengan Wanita lain dan rencananya akan menikah setelah proses perceraian selesai;

2. Saksi Penggugat II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan hidup bersama selayaknya suami istri di rumah Kontrakan/Kos-kosan di Bogor, sejak tahun 1996 sampai pertengahan tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2001 di Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ichthus Puildon;
- Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat telah didaftarkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 17 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga dan hidup dalam jemaat yang sama, Saksi hadir pada saat upacara pernikahan di Gereja maupun acara di rumah;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang pertama bernama xxxx yang lahir di Bogor pada tanggal 05 Meret 1997;
- Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 22 April 2001, kemudian penggugat dan tergugat

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anak mereka hidup bahagia dan harmonis sebagai suami istri yang Sah di rumah kediaman Penggugat di Kab. Alor;

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat dan anak mereka telah meninggalkan Penggugat atau meninggalkan pulau Alor pada tahun 2002 atau lebih tepatnya setahun setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Tergugat dan anaknya meninggalkan Penggugat, karena Tergugat dan anaknya pergi secara diam-diam meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2003 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat dan anaknya telah kembali ke Bogor sehingga Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telepon (HP) untuk meminta agar Tergugat kembali ke Alor tetapi Tergugat tetap berkeras tidak kembali ke Alor bahkan menyuruh Penggugat agar ikut dan kembali bersama Tergugat tinggal di Bogor;
- Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Bogor untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan anaknya akan tetapi sesampainya Penggugat di Bogor Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat bersama anaknya telah pergi merantau ke Kalimantan tanpa alamat yang jelas untuk dihubungi sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2022 telah menjalin hubungan dengan Wanita lain dan rencananya akan menikah setelah proses perceraian selesai;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Francis Sailana, pada tanggal 22 April 2001 di Gereja Masehi Injil Di Timor

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GMIT) Ichthus Puildon dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx tertanggal, 17 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Nikah, bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2001 di Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ichthus Puildon dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 17 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2001 di Gereja Masehi Injil Di Timor (GMIT) Ichthus Puildon dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx tertanggal 17 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 1 (satu) tahun dengan hubungan suami istri sangat harmonis layaknya pasangan suami istri yang bahagia. Akan tetapi pada bulan November tahun 2002 Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keluar dari pulau Alor dan pada bulan Januari 2003 Penggugat baru mendapat kabar bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah kembali ke Bogor. Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telepon (HP) untuk meminta agar Tergugat kembali ke Alor tetapi Tergugat tetap berkeras tidak kembali ke Alor bahkan menyuruh Penggugat agar ikut dan kembali bersama Tergugat tinggal di Bogor.

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Bogor untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesampainya Penggugat di Bogor Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat telah pergi merantau ke Kalimantan tanpa alamat yang jelas untuk dihubungi sampai dengan sekarang ini sehingga kurang lebih selama 21 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum "tanpa alasan yang sah", sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan yang demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian;

Menimbang, bahwa dalam praktik juga dianggap suami meninggalkan istri jika suami mengusir istrinya dari rumah kediamannya dengan tidak berusaha memanggil kembali istrinya itu selama dua tahun. Adakala mula-mula sebab atau alasan yang sah bagi pihak untuk meninggalkan pihak yang lain, tetapi kemudian sebab atau alasan itu sudah hilang. Jadi, sebetulnya pihak yang pergi itu harus kembali lagi ke rumah kediaman. Apabila ia tidak kembali, maka mulai saat hilangnya sebab atau alasan yang sah itu dihitung sebagai

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu dua tahun dan setelah lampainya jangka waktu tersebut maka pihak yang ditinggalkan dapat meminta perceraian;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat penjelasan tentang "hal lain diluar kemampuannya". Oleh karena itu, terbuka peluang untuk ditafsirkan bahwa kalimat "hal lain diluar kemampuan" adalah faktor yang menyebabkan suami atau istri meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut, baik dengan atau tanpa ijin dan alasan yang sah, misalnya telah diupayakan pencariannya secara maksimal, menggunakan segala sumber daya yang ada, termasuk bantuan dari warga masyarakat dan aparat kepolisian serta media massa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 1 (satu) tahun dengan hubungan suami istri sangat harmonis layaknya pasangan suami istri yang bahagia. Akan tetapi pada bulan November tahun 2002 Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keluar dari pulau Alor dan pada bulan Januari 2003 Penggugat baru mendapat kabar bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah kembali ke Bogor. Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telepon (HP) untuk meminta agar Tergugat kembali ke Alor tetapi Tergugat tetap berkeras tidak kembali ke Alor bahkan menyuruh Penggugat agar ikut dan kembali bersama Tergugat tinggal di Bogor. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Bogor untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesampainya Penggugat di Bogor Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat telah pergi merantau ke Kalimantan tanpa alamat yang jelas untuk dihubungi sampai dengan sekarang ini sehingga kurang lebih selama 21 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat dan anak mereka telah meninggalkan Penggugat atau meninggalkan pulau Alor pada tahun 2002 atau lebih tepatnya setahun setelah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak tahu mengapa Tergugat dan anaknya meninggalkan Penggugat, karena Tergugat dan anaknya pergi secara diam-diam meninggalkan Penggugat dan pada tahun 2003 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah kembali ke Bogor sehingga Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telepon (HP) untuk meminta agar Tergugat kembali ke Alor tetapi Tergugat tetap berkeras tidak kembali ke Alor bahkan menyuruh Penggugat agar ikut dan kembali bersama Tergugat tinggal di Bogor. Namun pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Bogor untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesampainya Penggugat di Bogor Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat telah pergi merantau ke Kalimantan tanpa alamat yang jelas untuk dihubungi sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah selama 1 (satu) tahun dengan hubungan suami istri sangat harmonis layaknya pasangan suami istri yang bahagia. Akan tetapi pada bulan November tahun 2002 Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keluar dari pulau Alor dan pada bulan Januari 2003 Penggugat baru mendapat kabar bahwa Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat telah kembali ke Bogor. Bahwa sekitar tahun 2003 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telepon (HP) untuk meminta agar Tergugat kembali ke Alor tetapi Tergugat tetap berkeras tidak kembali ke Alor bahkan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Penggugat agar ikut dan kembali bersama Tergugat tinggal di Bogor. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat pergi ke Bogor untuk mencari keberadaan dari Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi sesampainya Penggugat di Bogor Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat bahkan Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat telah pergi merantau ke Kalimantan tanpa alamat yang jelas untuk dihubungi sampai dengan sekarang ini sehingga kurang lebih selama 21 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi : "Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheerbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai" "Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2002 dan tidak pernah kembali hidup bersama Penggugat dan anaknya. Serta Tergugat pula tidak menunjukkan sikap ingin kembali ke rumah kediaman bersama. Hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut maka keadaan tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx tertanggal 4 Mei 2001 putus karna perceraian oleh karena telah terbukti sebagaimana pertimbangan diatas bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar pada tanggal penerbitan Akta Perkawinan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) menghukum Tergugat untuk tunduk dibawah Putusan Pengadilan ini, menurut Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan suatu hal yang berlebihan jika dikabulkan oleh karena pada dasarnya putusan pengadilan haruslah dilaksanakan baik secara sukarela maupun dengan paksaan melalui eksekusi sehingga baik Penggugat dan Tergugat haruslah tunduk pada putusan ini maka terhadap petitum angka lima gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Perdata dengan kaidah hukum yakni "dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan amar perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor selaku instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan amar perintah kepada Penggugat maupun Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian perkara a quo kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sebagai instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat penambahan amar sebagaimana pertimbangan diatas tidaklah serta merta membuat putusan ini menjadi ultra petita karena amar ini masih berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan Penggugat serta merupakan perintah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sehingga petitum ke-1 (kesatu) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Alor putus karna perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi agar mengirimkan salinan Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Klb tanggal 25 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Antonia Lipat Ola, S.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Zusana C. K. Humau, S.H, M.Hum

Hakim Ketua,

t.t.d.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Klb



t.t.d.

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Antonia Lipat Ola, S.H.

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....A	:	Rp150.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP panggilan	:	
5.....P	:	Rp1.000.000,00;
anggilan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi putusan	:	
Jumlah	:	Rp1.220.000,00;
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)		